

**PROBLEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PERTEMBAKAUAN  
(PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN TEORI MASLAHAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT –  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FATHONAH NUR CHOLIFAH**

**18103070072**

**PEMBIMBING:**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Industri Hasil Tembakau (IHT) memang memiliki banyak keterkaitan dengan masalah kesehatan, ekonomi dan masalah politik. IHT juga memiliki tenaga kerja yang cukup banyak. IHT sebenarnya industri yang strategis karena keterkaitan erat dari sektor hulu ke hilir, baik dari petani, industri dan juga sektor perdagangannya sampai ke distributor, bahkan sampai ke ritel-ritel kecil atau pedagang asongan. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan melalui perdagangan tembakau dan produk olahannya membuat banyak orang tetap menjalankannya, namun efek buruk bagi kesehatan yang disebabkan oleh tembakau dan produk olahannya mendorong banyak kalangan untuk membatasi bahkan mencegah proses perdagangan komoditas tersebut. Dirancangnya aturan baru yaitu Rancangan Undang-Undang Pertembakauan juga mengalami cukup banyak kendala pro kontra dan belum juga menemui kesepakatan untuk disahkan. Perancangan RUU Pertembakauan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya selain untuk menjaga kelangsungan industri rokok dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, dan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan negara, tetapi juga harus turut memperhatikan aspek kesehatan di dalamnya. Hasil yang diharapkan dari RUU Pertembakauan ini adalah pengaturan yang berimbang mengenai pertembakauan di Indonesia, dari hulu sampai hilir. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembentukan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang ditinjau dari perspektif politik hukum dan *masalah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau (*library reasearch*). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan sesuai dengan gambaran pembentukan RUU Pertembakauan .metode pengumpulan data yang digunakan meliputi literatur dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam pembentukan RUU Pertembakauan konfigurasi yang terbentuk bersifat demokratis, konfigurasi politik yang terjadi juga akan mengindikasi peran masyarakat dalam mengawasi proyek legislasi ini dari mulai naskah akademik hingga menjadi draft resmi RUU Pertembakauan bukti bahwa rangkaian proses yang transparan dapat menjamin akuntabilitas dari embrio produk legislasi. Selain itu dalam tinjauan masalah, maka RUU Pertembakauan tersebut secara materil telah sesuai dengan prinsip masalah, dan termasuk ke dalam *masalah dharuriyyah, Al-Maslahah Al-Ammah* yang menyangkutkan kepentingan mayoritas umat serta berkaitan dengan hak-hak dasar yang harus dipenuhi, yakni *hifzu al-din, hifzu al-nafs, hifzu al-aql, hifzu al-nasl, hifzu al-mal*.

**Kata Kunci** : RUU Pertembakauan, Konfigurasi Politik, Produk Politik, *Maslahah*

## ABSTRACT

The Tobacco Products Industry (IHT) does have many links to health, economic and political issues. IHT also has a large workforce. IHT is actually a strategic industry because of the close linkages from the upstream to downstream sectors, from farmers, industry and also the trade sector to distributors, even to small retailers or hawkers. The economic benefits generated through the trade in tobacco and its processed products make many people continue to practice it, but the adverse health effects caused by tobacco and its processed products encourage many people to limit or even prevent the process of trading these commodities. The drafting of a new rule, namely the Tobacco Bill, also experienced quite a number of pro and contra obstacles and has not yet found an agreement to be ratified. The drafting of the Tobacco Bill should be used as well as possible in addition to maintaining the continuity of the domestic cigarette industry, increasing the welfare of tobacco farmers, and increasing the welfare and income of the state, but also paying attention to the health aspects in it. The expected result of this Tobacco Bill is a balanced regulation of tobacco in Indonesia, from upstream to downstream. This paper aims to analyze the problems of the formation of the Tobacco Bill from the perspective of legal politics and *maslahah*.

This type of research is library research. The approach used is normative juridical research, namely the research process to examine and examine law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrines, legal theories and other literature to answer problems in accordance with the description of the formation of the Tobacco Bill. used include literature and documentation.

The results of the research that have been carried out show that in the formation of the Tobacco Bill the configuration that is formed is democratic, the political configuration that occurs will also indicate the role of the community in overseeing this legislation project from the academic paper to the official draft of the Tobacco Bill, evidence that a transparent series of processes can guarantee accountability of embryonic legislation products. In addition, in the review of *maslahah*, the Tobacco Bill is materially in accordance with the *maslahah* principle, and is included in the *maslahah dharuriyyah*, *Al-Maslahah Al-Ammah* which concerns the interests of the majority of the people and is related to basic rights that must be fulfilled, namely *hifzu al-ammah*, *din*, *hifzu al-nafs*, *hifzu al-aql*, *hifzu al-nasl*, *hifzu al-mal*.

**Keywords** : Tobacco Bill, Political Configuration, Political Products, *Maslahah*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathonah Nur Cholifah  
NIM : 18103070072  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Fathonah Nur Cholifah

NIM. 18103070072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fathonah Nur Cholifah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathonah Nur Cholifah  
NIM : 18103070072  
Judul : Problematika Rancangan Undang-Undang Pertembakauan  
Perspektif Politik Hukum dan Teori *Maslahah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Pembimbing,



Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1212/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTEMBAKAUAN  
(PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN -TEORI MASLAHAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHONAH NUR CHOLIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070072  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 63030ee350648



Penguji I  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63026382a78ab



Penguji II  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63032add9f827



Yogyakarta, 19 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6304570485fb6

## MOTTO

*“If you don't know where you're going, any road will take you there”*

- George Harrison -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang yang telah memberikan bantuan moral dan materil dalam penulisan skripsi ini,

Kedua orang tua saya, Mama Yuni dan Bapak (Alm) Momon Suganda

Kakak saya, Saeful Bahari, Dian Tri Wahyuni, Ika Retno Yudiarti, Denny Gilang Noorsanto

Ibu angkat saya, Ibu Tjatur Ridjajani

Para Guru dan Dosen

Teman-Teman dekat saya

Para Petani Tembakau

Dan tidak lupa untuk diri saya sendiri, yang tidak menyerah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

**A. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap**

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**B. Ta' Marbūtah di Akhir Kata**

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâraikat fathâḥ, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

**C. Vokal Pendek**

اَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
اُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

#### D. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### E. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
----------	---------	----------------

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

### G. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal

nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laḏī unzila fihil-Qur'ā.

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“PROBLEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTEMBAKAUAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN TEORI MASLAHAH”**, adalah dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H.,M.Hum.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan arahan, dorongan dan semangat kepada penulis selama akademik berlangsung.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI, LL.M. selaku dosen dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran dan tenaga, serta penuh keikhlasan dan penuh perhatian dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses hingga penyelesaian hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
7. Kedua orangtua penulis, Mama Yuni dan Bapak (Alm) Momon Suganda yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan yang tiada hentinya baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini dengan tepat waktu.
8. Kakak-kakak saya, Saeful Bahari, Dian Tri Wahyuni, Ika Retno Yudiarti, Denny Gilang Noorsanto yang telah memberikan motivasi, dukungan



baik secara materi maupun moril kepada penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.

9. Ibu angkat saya, Ibu Tjatur Ridjajani yang telah memberikan dukungan secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini.
10. Ponakan-ponakan saya yang saya sayangi, Fathan Banyu An-naffi, Faishal Imamul Hakim, Kirana Aisha Rahmah, dan Faresta Damar Langit yang telah memberikan saya hiburan ketika saya membutuhkannya.
11. Teman-Teman dekat saya, Subhan, Hanum, Mualim, Arzu, Asa, Pian, Obi, Rudy, Kareem, Bondan, Ahwa, yang selalu memberikan energi yang baik dan menjadi penghibur bagi saya.
12. Orang terdekat saya, Aji Bayu Dewantaka yang telah menemani, memberikan dukungan dan mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
13. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 18, Rizqo, Niesdha, Alif, Fahim serta teman-teman yang lain yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta medapat balasan terbaik Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi

ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 11 Agustus 2022

Penyusun



Fathonah Nur Cholifah

NIM 18103070072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II <u>TEORI POLITIK HUKUM DAN MASLAHAH</u> .....	18
A. Tinjauan Politik Hukum.....	18
1. Definisi Politik Hukum .....	18
2. Ruang Lingkup Politik Hukum .....	21
3. Konfigurasi Politik Hukum .....	23

4. Produk Hukum .....	25
B. TINJAUAN UMUM MASLAHAH .....	27
1. Definisi Masalah.....	27
2. Dasar Hukum Masalah .....	30
3. Macam-macam Masalah.....	31
<b>BAB III_ PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG PERTEMBAKAUAN.....</b>	<b>36</b>
A. Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan .....	36
B. Polemik Legislasi Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.....	59
1. Proses Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.....	59
2. Pro-Kontra dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.....	71
<b>BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTEMBAKAUAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN MASLAHAH... 84</b>	<b>84</b>
A. Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Prespektif Politik Hukum .....	84
B. Problematika Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Prespektif Masalah .....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>115</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris dengan 257 juta penduduknya yang menggantungkan kesejahteraannya pada sektor pertanian. Industri rokok di tanah air telah memainkan peranan dan dampak perekonomian yang tidak kecil di tengah masyarakat. Sejarah panjang industri rokok yang sudah mengakar ratusan tahun lalu sejak zaman penjajahan telah membuat industri ini kuat dan besar.<sup>1</sup> Tembakau merupakan sumber kekayaan alam hayati, warisan budaya, dan komoditas yang memiliki peran strategis dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Sejarah mencatat bahwa tembakau dan industri pengolahannya merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Percobaan penanaman tembakau secara besar-besaran di Indonesia dilakukan sudah dilakukan sejak 1830 seiring dibentangkannya Tanam Paksa atau *Cultuurstelsel* di sekitar Semarang di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes graaf van den Bosch.<sup>2</sup>

Segala kegiatan pengelolaan tembakau dan olahan hasil tembakau atau pertembakauan telah menjadi kegiatan pengelolaan sumber kekayaan alam untuk pertahanan ekonomi bangsa Indonesia di tengah-tengah persaingan ekonomi

---

<sup>1</sup> Chairul Umam, *Menelisis Politik Hukum RUU Pertembakauan*, Jurnal Rechtvindings Online, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/MENELISIK%20POLITIK%20HUKUM%20RUU%20PERTEMBAKAUAN.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MENELISIK%20POLITIK%20HUKUM%20RUU%20PERTEMBAKAUAN.pdf), hlm. 2, akses 27 Januari 2022.

<sup>2</sup> Suryadi Radjab, *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia dan Center For Law and Order Studies, 2013), hlm. 33-34.

global.<sup>3</sup> Industri Hasil Tembakau (IHT) memang memiliki banyak keterkaitan dengan masalah kesehatan, ekonomi dan masalah politik. IHT juga memiliki tenaga kerja yang cukup banyak. IHT sebenarnya industri yang strategis karena keterkaitan erat dari sektor hulu ke hilir, baik dari petani, industri dan juga sektor perdagangannya sampai ke distributor, bahkan sampai ke ritel-ritel kecil atau pedagang asongan.<sup>4</sup>

Keuntungan ekonomi yang dihasilkan melalui perdagangan tembakau dan produk olahannya membuat banyak orang tetap menjalankannya, namun efek buruk bagi kesehatan yang disebabkan oleh tembakau dan produk olahannya mendorong banyak kalangan untuk membatasi bahkan mencegah proses perdagangan komoditas tersebut.<sup>5</sup> Organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa produk tembakau telah menyebabkan kematian lebih dari 6 juta jiwa setiap tahunnya di seluruh dunia. Oleh karena itu, WHO menyarankan negara untuk membentuk dan menjalankan kebijakan kontrol terhadap tembakau dan rokok atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Melalui FCTC tersebut, WHO mendesak negara untuk melakukan pembatasan peredaran, periklanan, dan konsumsi terhadap seluruh produk tembakau.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum dalam Draft Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

<sup>4</sup> Alfa Gumilang dkk., *Menganyam Peta Jalan Mewujudkan Industri Hasil Tembakau Bercirikan Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa*, (Jakarta: Akurat Sentra Media, 2020), hlm.3.

<sup>5</sup> Peter Taylor, "If Cigarettes Kill, Why do Tobacco Giants Still Wield so much Power," dalam 28 Mei 2014, diakses melalui <https://www.theguardian.com/society/2014/may/28/cigarettes-kill-tobacco-giants-industry-suegovernments>. akses 9 Maret 2022.

<sup>6</sup> World Health Organization, "Media Centre: Tobacco" <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/>. Akses 9 Maret 2022.

Di Indonesia sendiri, kebijakan mengenai tembakau dan produk-produk olahannya tergolong tidak terlalu banyak dan cenderung tidak ketat. Hal tersebut menyebabkan perkembangan industri tembakau dan rokok terus berkembang bahkan menjadi pasar tujuan perusahaan-perusahaan rokok internasional yang telah kehilangan pasar di negara-negara maju. Negara-negara maju seperti negara di Eropa, Australia, Jepang telah menjalankan berbagai kebijakan pembatasan ketat atas seluruh produk tembakau sehingga perdagangan tembakau sulit untuk berkembang. Sedangkan di Indonesia yang masuk dalam kategori negara berkembang menurut World Bank berdasarkan berbagai aspek<sup>7</sup> tidak memiliki kebijakan ketat atas tembakau dan rokok menjadi pasar pengganti perusahaan-perusahaan rokok internasional tersebut.<sup>8</sup>

Kondisi industri tembakau dan rokok di Indonesia semakin berkembang, namun yang diuntungkan adalah perusahaan rokok besar dan sebagian diantaranya adalah perusahaan rokok asing. Adapun beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pertembakauan terbukti tidak terlalu berpengaruh untuk membatasi perkembangan industri tersebut. Dirancangnya aturan baru yaitu Rancangan Undang-Undang Pertembakauan juga mengalami cukup banyak kendala pro kontra dan belum juga menemui kesepakatan untuk disahkan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan merupakan salah satu RUU yang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. RUU Pertembakauan ini akan menghapus Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2012 yang mengatur

---

<sup>7</sup> World Bank, "The World Bank in Indonesia," <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia>. Akses 9 maret 2022.

<sup>8</sup> Sudibyo Markus, dkk, "Kata Pengantar," dalam *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan*, (Indonesian Institute for Social Development, 2015), p. xiv.

pengendalian tembakau untuk kesehatan, sehingga regulasi mengenai tembakau semakin lemah. Menurut Wakil Badan Legislatif DPR RI, RUU ini dibuat agar tidak mematikan petani tembakau, pabrik rokok kretek, dan tetap memperhatikan masalah kesehatan.

Meluasnya pengaturan terhadap tembakau dan produk tembakau ini disinyalir akibat kuatnya dorongan kepentingan dari berbagai pihak yang dianggap *stakeholder* utama dari RUU ini diantaranya para petani tembakau dan pengusaha industri rokok, serta penggiat masyarakat/LSM yang bergerak di bidang pertembakauan. Banyaknya kepentingan terhadap RUU ini, membuat pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR, harus mengakomodasi berbagai harapan dan keinginan dari masyarakat yang berbeda-beda terhadap tembakau. Di sisi lain, RUU ini juga dituntut efektif dan efisien serta implementatif dalam pelaksanaannya kemudian.<sup>9</sup>

Dalam membuat suatu kebijakan atau produk perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang menjadi alasan atau melatarbelakangi terbentuknya kebijakan atau produk perundang-undangan tersebut. Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan

---

<sup>9</sup> Chairul Umam, *Menelisik Politik Hukum RUU Pertembakauan*, Jurnal Rechtvindings Online, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/MENELISIK%20POLITIK%20HUKUM%20RUU%20PERTEMBAKAUAN.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MENELISIK%20POLITIK%20HUKUM%20RUU%20PERTEMBAKAUAN.pdf), hlm. 2, diakses pada tanggal 27 Januari 2022.



tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>10</sup>

Perancangan RUU Pertembakauan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya selain untuk menjaga kelangsungan industri rokok dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, dan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan negara, tetapi juga harus turut memperhatikan aspek kesehatan di dalamnya. Hasil yang diharapkan dari RUU Pertembakauan ini adalah pengaturan yang berimbang mengenai pertembakauan di Indonesia, dari hulu sampai hilir. Pengaturan dari hulu, mulai dari petani pemilik dan petani penggarap, sarana dan prasarana utama, sampai informasi mengenai harga dan iklim, serta pemasaran. Pengaturan di hilir, terkait dengan keberadaan industri hasil tembakau, termasuk di dalamnya industri kretek dan industri rokok putih, terutama keberpihakan negara terhadap industri hasil tembakau nasional.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTEMBAKAUAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN TEORI MASLAHAH”.

---

<sup>10</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 310-314.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang terdapat pada latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadikan pokok permasalahan pada penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia?
2. Bagaimana Teori *Maslahah* memandang Problematika Rancangan Undang-Undang Pertembakauan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisa Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan *Maslahah* terhadap Problematika Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan politik hukum terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam mengetahui problematika rancangan undang-undang pertembakauan perspektif politik hukum.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.<sup>11</sup> Adapun karya – karya ilmiah tersebut sebagai berikut :

Pertama, jurnal ini ditulis oleh Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin dan Kharisma Melati, dengan judul “Politik Ekonomi Pertembakauan di Kabupaten Temanggung *Tobacco Political Economy in Temanggung District*”. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah terkait politik ekonomi pertembakauan di Temanggung. Kebijakan terkait persetujuan agenda FCTC, Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 dan kebijakan mengenai longgarnya impor tembakau menjadi

---

<sup>11</sup> Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021), hlm. 8.

kebijakan yang sangat menyulitkan bagi petani sehingga menimbulkan protes sosial karena menimbulkan krisis yang mengancam kesejahteraan sosial petani.<sup>12</sup>

Kedua, skripsi ini ditulis oleh Muhammad Detik Javas Dad dengan judul “Respon Masyarakat Penghasil Tembakau terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan (Studi di Desa Wonosari, Temanggung, Jawa Tengah)”. Skripsi ini membahas tentang respon masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat pemerintah. Penelitian ini berfokus pada pokok bahasan yakni respon masyarakat penghasil tembakau di Desa Wonosari, Temanggung Jawa Tengah terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan (RUUP). Masyarakat penghasil tembakau merupakan salah satu garda pertama dan utama dalam produksi komoditas tembakau nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon riil yang diberikan oleh masyarakat penghasil tembakau terhadap substansi RUUP tersebut.<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Leni Lestari dengan judul “Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik”. Skripsi ini membahas mengenai kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan studi dokumentasi. Sumber data primer ialah: berita, opini, tulisan serta bukti-bukti

---

<sup>12</sup> Teguh Yuwono, Kharisma Melati, *Politik Ekonomi Pertembakauan di Kabupaten Temanggung Tobacco Political Economy in Temanggung District*, Jurnal Politik dan Pemerintah (2020).

<sup>13</sup> Muhammad Detik Javas Dad, *Respon Masyarakat Penghasil Tembakau terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan (Studi di Desa Wonosari, Temanggung, Jawa Tengah)*, Skripsi DPP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (2018).

terkait kenaikan cukai rokok pada tahun 2020. Sumber data sekunder penelitian ini ialah berupa buku, jurnal dan internet. Teori yang digunakan adalah teori ekonomi.

14

Keempat, penelitian ini ditulis oleh Riyadi Santoso dengan judul “Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau Di Indonesia”. Tulisan ini berdasarkan penelitian studi kasus di Indonesia untuk kebijakan pengendalian tembakau (*tobacco control policy*), tahun 2010-2015. Dilatarbelakangi permasalahan dalam penentuan kebijakan pengendalian tembakau yang dikeluarkan oleh pemerintah (proses dan dilema kebijakan), dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI, yang dilakukan peninjauan (revisi). Kerangka pikir kasus kebijakan ini mempertimbangkan berbagai aspek dan difokuskan pada penerimaan negara, kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan. Dengan metode penelitian kualitatif dan mempertimbangkan kriteria kasus, yakni aktual, penting, informasi dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi benturan kepentingan yang sangat kuat, antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terjadi dilematis dalam penentuan kebijakan PMK RI. Disimpulkan dalam penelitian ini, pemerintah perlu menjaga keseimbangan untuk tujuan pengendalian tembakau dalam jangka pendek dan menengah, namun sangat penting tujuan pengendalian tembakau dalam jangka panjang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Leni Lestari, *Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang (2021).

<sup>15</sup> Riyadi Santoso, *Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau Di Indonesia*, (Jakarta: 2016).

Dari pencarian yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan karya yang khusus mengkaji tentang Problematika RUU Pertembakauan Perspektif Politik Hukum Dan Teori *Maslahah*, maka penelitian ini memfokuskan bagaimana teori politik hukum dan teori *masalah* terhadap problematika RUU Pertembakauan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah proses pembentukan kebijakan yang terjadi dalam lembaga negara yang berwenang membentuk kebijakan dan peraturan, guna mencapai tujuan yang diharapkan dan dikehendaki negara. Proses pembentukan tersebut nantinya akan menghasilkan suatu produk kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam membuat kebijakan atau produk perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang menjadi alasan atau melatarbelakangi terbentuknya kebijakan atau produk perundang-undangan tersebut.<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai (*legal policy*) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam

---

<sup>16</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

<sup>17</sup> Chairul Umam, *Menelisik Politik Hukum RUU Pertembakauan*, Jurnal *Rechtvindings Online*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/MENELISIK%20POLITIK%20HUKUM%20RUU%20PERTEMBAKAUAN.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MENELISIK%20POLITIK%20HUKUM%20RUU%20PERTEMBAKAUAN.pdf), hlm. 1.

rangka mencapai tujuan negara.<sup>18</sup> Dengan demikian politik hukum merupakan suatu garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu negara.

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.<sup>19</sup> Sedangkan Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>20</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.<sup>21</sup>

## 2. Teori Masalah

---

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, "*Politik Hukum di Indonesia*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), cet. 7, hlm. 1

<sup>19</sup> Disimpulkan dari Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

<sup>20</sup> Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hlm. 4.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.352-353.

*Maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat. Dimana manfaat tersebut mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut istilah mursalah artinya terlepas atau bebas. Maksudnya terlepas adalah segala sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini tidak ada ayat alquran atau hadist yang menolak atau menerimanya.<sup>23</sup>

*Maslahah* adalah bagian dari metode untuk memproduksi atau mengambil suatu hukum yang berdasarkan nilai-nilai kemanfaatan dan menghindari kemudharatan untuk memelihara tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan syara', yang mana hukum tersebut belum atau tidak dijelaskan pada al-qur'an dan Al-hadith. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

---

<sup>22</sup> HasbiyAllah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Istimbath dan Istidlal*, (Bandung: Rosda, 2013), hlm. 104.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 105.

<sup>24</sup> Asnawi, *Konseptulasi Teori Masalahah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2014), hlm. 1.



guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>25</sup> Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai.<sup>26</sup> Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>27</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>28</sup> Berdasarkan definisi di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penyusun menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 35.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI PRESS, 1989), hlm. 7.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Predana Group, 2011), hlm. 35.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang sudah dibangun.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pendekatan kasus ( *case approach* )
2. Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* )
3. Pendekatan historis ( *historical approach* )
4. Pendekatan perbandingan ( *Comparative approach* )
5. Pendekatan konseptual ( *conceptual approach* )

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* ), menurut Peter Mahmud Muzaki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>30</sup>

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan ( *library research* ). Studi pustaka ini dilakukan

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 93.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 93

dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.<sup>31</sup>

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).<sup>32</sup> Data primer yang digunakan merupakan bahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian yakni ialah Naskah Akademik dan dokumen Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Tahun 2016.

### b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

---

<sup>31</sup> Suteki dan Galang Taufani , *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.215.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.47.

Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atau putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>33</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun penelitian skripsi ini tentunya penulis merasa perlu untuk menjelaskan perihal tata penyusunan atau sistematika pembahasan materi skripsi yang berjudul “Problematika Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Perspektif Politik Hukum”, agar menjadi penelitian yang lebih sistematis dan mudah dibaca oleh khalayak umum, maka dari itu penulis berusaha untuk mengklasifikasikan materi-materi skripsi penulis ke dalam beberapa uraian beberapa uraian bab per bab, adapun penjabarannya adalah sebagaimana berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa pokok pikiran yang berkenaan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 33-37.

pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang penjabaran yang lebih komprehensif dalam aspek teori dasar untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik hukum dan teori *masalah*.

BAB III Dalam bab ini membahas mengenai latar urgensi pembentukan RUU Pertembakauan, proses pengajuan RUU Pertembakauan, dan juga Pro-Kontra dalam pembentukan RUU Pertembakauan sehingga dapat memperlihatkan dinamika atau polemik Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

BAB IV Dalam bab ini akan menganalisis konfigurasi politik dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang kemudian akan ditinjau dengan menggunakan teori politik hukum dan teori *masalah*.

BAB V Dalam bab ini akan menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang telah diuraikan, sekaligus menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang lahirnya pembentukan RUU Pertembakauan adalah Tembakau merupakan sumber kekayaan alam hayati, warisan budaya, dan komoditas yang memiliki peran strategis dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia sejak dahulu, namun tembakau dan pengelolaannya belum diatur secara terarah, terpadu, dan komprehensif meliputi keseluruhan aspek dan kepentingan. Adapun konfigurasi politik RUU Pertembakauan yang telah dianalisis menggunakan 3 indikator, yaitu peranan badan perwakilan dan partai politik, peranan eksekutif, dan kebebasan pers adalah cenderung demokratis. Sehingga diharapkan nantinya apabila RUU Pertembakauan sudah berupa produk hukum akan bersifat responsif. Dengan adanya Rapat Dengar Umum (RDPU) dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (SP RTMM) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). Kemudahan akses pencarian draf RUU Pertembakauan dan kemampuan masyarakat untuk mengawasi proyek legislasi ini dari mulai naskah akademik hingga menjadi draf resmi RUU Pertembakauan, inilah bukti bahwa rangkaian proses yang transparan.

2. Pengaturan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan urgen untuk segera disahkan, untuk kepentingan mayoritas masyarakat di Indonesia. Apabila tidak segera disahkan maka akan berakibat pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup petani dan buruh pada sektor pertembakauan. Pandangan *masalah* terhadap RUU Pertembakauan ini ialah dari tingkatan *Pertembakauan Masalah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian dari tingkat segi kandungannya, RUU Pertembakauan dapat dikategorikan dalam *masalah al-ammah* dikarenakan tujuan pengelolaan pertembakauan ini adalah meningkatkan budidaya dan produksi Tembakau, mengembangkan industri Pertembakauan bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi Petani Tembakau dan pekerja Pertembakauan dan melindungi kesehatan masyarakat. Maka dapat dilihat dari tujuan tersebut nantinya RUU ini akan berdampak bagi masyarakat banyak. Sehingga RUU Pertembakauan dapat dikatakan sebagai suatu *masalah mursalah* karena ketentuannya memberikan kemaslahatan dan dapat menghilangkan kemudharatan.

#### **B. Saran**

Ketiaadaan payung hukum yang secara spesifik mengenai pertembakauan, maka Rancangan Undang-Undang perlu segera disahkan untuk mengisi kekosongan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

### 2. Fikih/Ushul Fikih/Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana 2008.

Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 2007.

Asmani Jamal Makmur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Khalista, 2009.

Asnawi, *Konseptulasi Teori Masalahah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2014.

Asnawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Prihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Badan Legislasi DPR RI, *Mekanisme penyusunan Rancangan Undang-Undang*, Badan Legislasi Periode 2009-2014.

Daeng, Salamuddin dkk., *Kriminalisasi Berujung Monopoli*, Jakarta: Indonesia Berdikari, 2011.

El Guyanie, Gugun dkk., *Ironi Cukai Tembakau*, Jakarta: Indonesia Berdikari, 2013.



- Gumilang, Alfa, *Menganyam Peta Jalan Mewujudkan Industri Hasil Tembakau Bercirikan Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa*, Jakarta: Akurat Sentra Media, 2020.
- Hasbiy Allah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Istimbath dan Istidlal*, Bandung: Rosda, 2013.
- Kamus Besar Hukum Indonesia Edisi ke-empat Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Latif, Abdul dan Hasbi ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Manan, Bagir, *Politik Hukum Otonom Sepanjang Peraturan Perundang-Undang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Markus, Sudiby, "Kata Pengantar," dalam *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan*, Indonesian Institute for Social Development, 2015.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- MD, Mahfud, *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Muhtar, Kemal, *Masalah sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam dalam Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- Patja Astawa, I Gde dan Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Radjab, Suryadi, *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia dan Center For Law and Order Studies, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

Rahman Alamsyah, Andi , *Hitam-Putih Tembakau*, Depok: FISIP UI PRESS, 2011.

Risalah Resmi Rapat Paripurna 2012-2013.

Santoso, Riyadi, *Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau Di Indonesia*, Jakarta: 2016.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Soedarto, dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 1989.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sunaryati Hartono, C.F.G., *Politik Hukum Menuju Satu system Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991.

Suteki dan Galang Taufani , *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Syaukhani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Tahun 2016.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Tahun 2016.

### **4. Skripsi/Thesis**

Javas Dad, Muhammad Detik, (2018), "Respon Masyarakat Penghasil Tembakau terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan (Studi di Desa Wonosari, Temanggung, Jawa Tengah)", Skripsi DPP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

Lestari, Leni, (2021), “Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

## 5. Jurnal Ilmiah

Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973.

Kusuma Fitriana, Mia, (2015) “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal),” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 2.

Suprihanti, Antik, (2020) “Dinamika Konsumsi Rokok dan Impor Tembakau”, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Vol 14, No 2.

Umam, Chairul, “Menelisis Politik Hukum RUU Pertembakauan”, Jurnal Rechtvindings Online.

Yuwono, Teguh dan Kharisma Melati, (2020) “Politik Ekonomi Pertembakauan di Kabupaten Temanggung Tobacco Political Economy in Temanggung District,” Jurnal Politik dan Pemerintah.

## 6. Lain-lain

“Kemenperin Siap Bahas RUU Pertembakauan dengan DPR,” <https://kemenperin.go.id/artikel/17225/ghs> akses 4 Juli 2022

“Keputusan Tingkat 1 RUU Pertembakauan,” <https://wikidpr.org/rangkuman/keputusan-tingkat-1-ruu-pertembakauan-rapat-pleno-baleg-dengan-panja-ruu-pertembakauan> akses 21 Juni 2022.

“Panitia Khusus DPR-RI RPDU dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia...,” <https://wikidpr.org/rangkuman/pansus-rdpu-%20Asosiasi-Petani-Tembakau-Indonesia-APTI-Gabungan-Perserikatan-Pabrik-Rokok-Indonesia-GAPPRI-Serikat-Pekerja-Rokok-Tembakau-RUU-Pertembakauan> akses 21 Juni 2022.

“Pertanian Tembakau Indonesia Kalah Jauh dari China dan Negara Asean,” <https://kumparan.com/pandangan-jogja/pertanian-tembakau-indonesia-kalah-jauh-dari-china-dan-negara-asean-1wFVIBOkSTv> akses pada 2 Juni 2022.

- “Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi,” <https://bisnis.tempo.co/read/779794/presiden-minta-impor-tembakau-dikurangi> akses 7 Juni 2022.
- “RUU Pertembakauan Optimalkan Potensi Besar Penerimaan Negara,” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34961/t/RUU+Pertembakauan+Optimalkan+Potensi+Besar+Penerimaan+Negara> akses 10 Juni 2022.
- Aisyah, Dara. “Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi,” dalam Universitas Sumatera Utara Digital Library, 2003, pp. 2-3.
- Amali, Zakki. “RUU Pertembakauan Perlu Akomodasi Kelompok Pro dan Anti Tembakau,” <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/21313/ruu-pertembakauan-perlu-akomodasi-kelompok-prodan-anti-tembakau>, akses 28 Juni 2022
- AMTI, “RUU Tembakau: Jangan Sampai Indonesia Jadi Budak Asing,” <https://amti.id/2016/07/27/ruu-tembakau-jangansampai-indonesia-jadi-budak-asing/> akses 28 Juni 2022.
- Arieza, Ulfa. “6 Juta Orang Terlibat, HM. Sampoerna: RUU Tembakau Harus Seimbang,” <https://economy.okezone.com/read/2017/04/27/320/1677949/6-juta-orang-terlibat-hm-sampoerna-ruutembakau-harus-seimbang> akses 1 Juli 2022.
- Badruddin, Udin. “Cukai Rokok Naik: Kematian Industri Hasil Tembakau Semakin Dekat,” <https://bolehmerokok.com/2021/12/cukai-rokok-naik-kematian-industri-hasil-tembakau/> akses 7 Juni 2022.
- Firza, “Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah” <https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashid-syariah/>?, akses 20 Mei 2022.
- Gumilang, Alfa. “Benarkah FCTC adalah Solusi Impor Tembakau di Indonesia?,” <https://komunitaskretek.or.id/opini/2016/04/benarkah-fctc-adalah-solusi-impor-tembakau-di-indonesia/> akses 7 Juni 2022.
- Hidayat, Rofiq. “Kandas di Tengah Jalan, RUU Pertembakauan Diusulkan Ubah Judul,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kandas-di-tengah-jalan--ruu-pertembakauan-diusulkan-ubah-judul-lt6156d3cfc40af?page=1> akses 24 Juni 2022.
- Huda, Larissa. “YLKI Beri Alasan Jokowi untuk Menolak RUU Pertembakauan,” <https://bisnis.tempo.co/read/839891/ylki-beri-alasan-jokowi-untuk-menolak-ruu-pertembakauan> akses 26 Juni 2022.
- Kementerian Pertanian, “Kebijakan Pengembangan Tembakau Nasional,” <http://ictoh-tcscindonesia.com/wpcontent/uploads/2017/05/Kementan-RI-Kebijakan-Pengembangan-Tembakau-Nasional.pdf> akses pada 4 Juni 2022.

- Mairizal Putra, Lutfy. “Sebanyak 30 Organisasi Tolak RUU Pertembakauan,” <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-ruu-tahun-2010/41-harmonisasi-rpp/357-pengharmonisasian-rpp-tentang-pengamanan-produk-tembakau-sebagai-zaat-adiktif-bagi-kesehatan.html> akses 26 Juni 2022.
- Nurfaizah, Siti. “Budidaya dan Tata Niaga Jadi Sumber Masalah Rendahnya Produktifitas Industri Pertembakauan,” <https://akurat.co/budidaya-dan-tata-niaga-jadi-sumber-masalah-rendahnya-produktifitas-industri-pertembakauan> akses 7 Juni 2022.
- Oktavia, Marlinda. “DPR Periode 2014-2019 akan berakhir, Puluhan RUU belum tuntas,” <https://news.detik.com/berita/d-4554118/dpr-periode-2014-2019-akan-berakhir-puluhan-ruu-belum-tuntas> akses 22 Juni 2022.
- Padantya, Khansa. “Asosiasi Petani Tembakau Asia Bahas Tantangan Industri Tembakau di Lombok,” <http://www.imq21.com/news/print/479508/20180327/160605/Asosiasi-Petani-Tembakau-Asia-BahasTantangan-Industri-Tembakau-di-Lombok.html> akses 30 Juni 2022.
- Pembahasan RUU Pertembakauan Berlanjut Usai Pilpres 2019,” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3920635/pembahasan-ruu-pertembakauan-berlanjut-usai-pilpres-2019> akses 22 Juni 2022.
- Putro Jati, Gentur. “GAPPRI Usul RUU Pertembakauan Jamin Kemitraan Petani Tembakau,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151208141755-92-96794/gappri-usulruu-pertembakauan-jamin-kemitraan-petani-tembakau>, akses 28 Juni 2022.
- Rakyat Merdeka, “Organisasi Petani Dukung RUU Tembakau,” <https://kemenperin.go.id/artikel/13464/OrganisasiPetani-Dukung-RUU-Tembakau> akses 30 Juni 2022.
- Rosandy, Rindy. “RUU Pertembakauan Harus Berpihak Pada Sektor IHT – Budidoyo, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI),” <http://www.neraca.co.id/article/65752/budidoyo-ketua-umum-aliansi-masyarakattembakau-indonesia-amti-ruu-pertembakauan-harus-berpihak-pada-sektor-iht> akses 28 Juni 2022.
- RUU Pertembakauan Salah Satu RUU Penting dan Strategis,” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19032/t> akses 28 Juni 2022.
- Sahrul, Muhammad. “Kenaikan Cukai Rokok, Ancaman Serius bagi Ketenagakerjaan Indonesia,” <https://bolehmerokok.com/2021/09/kenaikan-cukai-rokok-ancaman-serius-bagi-ketenagakerjaan-indonesia/> akses 7 Juni 2022.
- Sucahyo, Nurhadi . “RUU Pertembakauan: Dinamika Legislasi Paling Rumit di Indonesia,” <https://www.voaindonesia.com/a/ruu-pertembakauan-dinamika-legislasi-paling-rumit-di-indonesia/6257672.html#:~:text=DPR%20meyakini%2C%20RUU%2>

[0Pertembakauan%20bertujuan,dan%20pelak%20usaha%20dalam%20negeri](#) akses 2 Juni 2022

Taylor, Peter. "If Cigarettes Kill, Why do Tobacco Giants Still Wield so much Power,"

<https://www.theguardian.com/society/2014/may/28/cigarettes-kill-tobacco-giants-industry-suegovernments> akses 9 Maret 2022.

Tim Penulis Indonesia Institut for Social Development (IISD), "Petani Tembakau di Indonesia : Sebuah Paradoks Kehidupan."

<https://docplayer.info/48368936-Petani-tembakau-di-indonesia-sebuah-paradoks-kehidupan-oleh-tim-penulis-indonesia-institut-for-social-development-iisd.html> akses 2 Juni 2022.

World Bank, "The World Bank in Indonesia,"

<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia> akses 9 maret 2022.

World Health Organization, "Media Centre: Tobacco"

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/> akses 9 Maret 2022.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, "Kronologi RUU Pertembakauan,"

<https://ylbhi.or.id/informasi/berita/kronologiruu-pertembakauan/> akses 20 Juni 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA